



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxx, tempat tanggal lahir Langadai, 26 April 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK.xxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Maret 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Hilir Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtanggal 13 Oktober 2016

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Kontrakan selama 4,5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohon Lahir di Kotabaru tanggal 04-06-2017
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2021
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ikut campurnya orang tua termohon dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2021 hingga sekarang selama lebih 1 bulan. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 1 bulan, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
9. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) melalui media massa radio RGS (Radio Gema Saijaan) Kotabaru Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 25 Februari 2022, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon, ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dan berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan penjelasan:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menegur Termohon untuk mengurus anak/memandikan anak, kemudian Termohon menceritakan masalah itu kepada orang tua Termohon;
- Bahwa orang tua Termohon menjemput Termohon pada saat Pemohon sedang bekerja tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon pernah bertemu dengan Termohon untuk menjemput anak akan tetapi setelah itu keberadaannya menghilang;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon melalui orang tua Termohon, tetapi orang tua Termohon tidak mau mengatakan di mana keberadaan Termohon dan seperti menyembunyikan keberadaan Termohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.xxxxxxx tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor xxxx tanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxx, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim



Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

B. Saksi

1. **Saksi 1 pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jember, 17 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxx, xxx. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, namun lupa tahun menikahinya;
 - Bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah resmi, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxxx, Kecamatan Kelumpang Hilir sampai pisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena memang beda rumah dengan Pemohon, namun mendengar cerita dari Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak begitu tahu Penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu bapak kandung Termohon menjemput Termohon sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Pemohon sedang bekerja;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dimana keberadaannya;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari kabar dimana keberadaan Termohon, bahkan sudah menanyakan kepada keluarga Termohon, teman-teman Termohon, akan tetapi tidak ada satupun yang mengetahui di mana keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, dan keluarga ada upaya untuk mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2 pemohon**, tempat dan tanggal lahir Langadai, 08 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, xxxx Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, namun lupa tahun menikahinya;
- Bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah resmi, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxxx, Kecamatan Kelumpang Hilir sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena beda rumah dengan Pemohon, namun pernah mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa bapak kandung Termohon menjemput Termohon ketika Pemohon bekerja dari rumahnya ketika malam hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari kabar dimana keberadaan Termohon, bahkan sudah menanyakan kepada keluarga Termohon di Desa Sungai Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi tidak berhasil. Orang tua Termohon seperti menyembunyikan keberadaan Termohon dan nomor HP Termohon juga sudah ganti;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, dan keluarga ada upaya untuk mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 25 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berdamai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah:

- Bahwa, sejak 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena ikut campurnya orang tua termohon dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak desember tahun 2021 akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi kurang lebih 1 bulan lebih sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan penjelasan:

- bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan diasuh oleh

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menegur Termohon untuk mengurus anak/memandikan anak, kemudian Termohon menceritakan masalah itu kepada orang tua Termohon;
- bahwa orang tua Termohon menjemput Termohon pada saat Pemohon sedang bekerja tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- bahwa Pemohon pernah bertemu dengan Termohon untuk menjemput anak akan tetapi setelah itu keberadaannya menghilang;
- bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon melalui orang tua Termohon, tetapi orang tua Termohon tidak mau mengatakan di mana keberadaan Termohon dan seperti menyembunyikan keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi pokok perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini tetap sama, dan juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah tetap cerai talak, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan/permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan/permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan/permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Hakim bahwa Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP elektronik atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Pasti seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), maka sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg *jo.* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon yang merupakan bukti surat dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Termohon yang sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat kediaman tetapnya yang jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya keberadaan dan alamat Termohon tidak diketahui lagi di manapun, dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan panggilan perkara ghaib yaitu panggilan melalui media massa radio RGS (Radio Gema Saijaan) Kotabaru, berita acara panggilan (Relaas) Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb, tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 25 Februari 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk berperkara secara ghaib dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi 1 dan saksi 2, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan syarat materiil sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan, karena berbeda rumah dengan Pemohon, namun mengetahui langsung dari curhat Pemohon dan keluarga Pemohon.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling mendukung dan menguatkan khususnya terkait pernikahan, awal pertengkaran, sebab pertengkaran dan lamanya pisah rumah Pemohon dan Tergugat. Dan keterangan saksi-saksi itu relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan Pemohon. Dengan demikian saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, namun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi. Akan tetapi khusus untuk pertengkarannya, karena saksi 1 dan saksi 2 tidak melihat secara langsung pertengkarannya, maka Hakim akan menggunakan bukti persangkaan untuk mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan dan mengarahkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran secara terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Hakim yang disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal 284 RBg, pasal 310 RBg *jo.* 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling mendukung dan menguatkan khususnya terkait awal pertengkaran yang terjadi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan lebih yang lalu, di mana orang tua Termohon menjemput Termohon dari rumah Pemohon di malam hari saat Pemohon bekerja tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pemohon, dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan para pihak

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) bulan lebih yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dan diasuh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi tidak ada yang tahu penyebab pertengkarnya, namun yang pasti orang tua Termohon menjemput Termohon dari rumah Pemohon di malam hari saat Pemohon bekerja tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 5 (lima) bulan lebih yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan walaupun saksi-saksi tidak ada yang tahu penyebab pertengkarnya, namun saksi-saksi mengetahui dengan pasti orang tua Termohon menjemput Termohon dari rumah Pemohon di malam hari saat Pemohon bekerja tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pemohon, dan akhirnya mereka terpisah 5 (lima) bulan lamanya. Dan selama pisah tersebut, Pemohon sudah mendatangi orang tua Termohon untuk mencari keberadaan Termohon untuk usaha rujuk, akan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi orang tua Termohon tidak memberitahukannya dan terkesan menutupi keberadaan Termohoh, dan juga tidak ada nomor telpon yang bisa dihubungi Pemohon, Pemohon juga sudah dinasehati keluarganya agar tetap bertahan dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga menurut Hakim, walaupun dalam perkara ini saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara langsung pertengkaran dan sebab tengkarnya, dikarenakan beda rumah dan Pemohon yang cenderung tidak terbuka perihal masalah rumah tangganya, Hakim berpendapat dengan memperhatikan ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2014, mengenai pisah rumah dan upaya rukun yang tidak berhasil adalah indikasi pertengkaran terus menerus, maka unsur pertama dan kedua dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengoptimalkan penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia". sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fihiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 9, halaman 495, karangan Wahbah al-Zuhailly yang menukil pendapat ulama Malikiyah, yang berbunyi :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله

«عليه الصلاة والسلام»: لا ضرر ولا ضرار.

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah, oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ktb.